

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak

Aldi Yansah¹ Zainudin Hasan²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: aldi.21211191@student.ubl.ac.id¹ zainudinhasan@ubl.ac.id²

Abstrak

Tujuan Penelitian ini membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan kejahatan yang memiliki dampak serius, terutama ketika pelakunya adalah anak-anak yang berada dalam masa perkembangan. Dalam konteks hukum, anak sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan perlakuan khusus yang diatur dalam undang-undang, dengan tujuan untuk mendidik dan memulihkan, bukan hanya menghukum. Penelitian ini menganalisis berbagai jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan, termasuk sanksi rehabilitatif dan restoratif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak, serta pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kebijakan hukum yang efektif dalam menangani kasus pencurian oleh anak, serta kontribusi terhadap pengembangan sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan.

Kata Kunci: Sanksi, Pencurian, Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya"¹ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali terdapat dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan dapat menimbulkan dampak yang merugikan baik bagi individu maupun komunitas. Ketika pelaku tindak pidana ini adalah anak-anak, permasalahan menjadi lebih kompleks, mengingat anak sebagai kelompok rentan memiliki perlindungan hukum yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku, terutama dalam kasus yang melibatkan anak.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan dapat menimbulkan dampak yang merugikan baik bagi individu maupun komunitas. Ketika pelaku tindak pidana ini adalah anak-anak, permasalahan

¹ Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hal 99

menjadi lebih kompleks, mengingat anak sebagai kelompok rentan memiliki perlindungan hukum yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Dalam konteks hukum, anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan dan pembentukan karakter. Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlakuan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan tujuan untuk mendidik dan memulihkan, bukan sekadar menghukum. Hal ini penting untuk mencegah anak terjerumus lebih jauh ke dalam dunia kejahatan dan untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.²

Dalam buku "Juvenile Delinquency," dinyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang belum menikah, yang melanggar hukum dan dapat merugikan perkembangan kepribadian mereka, disebut sebagai Juvenile Delinquency. Tindakan ini termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.³ Situasi anak-anak saat ini sangat berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, anak-anak biasanya merasa takut untuk terlibat dalam kejahatan, tetapi sekarang, banyak dari mereka yang terlibat dalam tindakan kriminal yang sebanding dengan perilaku orang dewasa. Kasus-kasus yang melibatkan anak-anak saat ini meliputi penyalahgunaan narkoba, pencurian dengan kekerasan, dan tindakan yang menyebabkan kematian korban dengan cara yang tidak wajar. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi anak-anak saat ini semakin rumit, dan memerlukan perhatian serta penanganan yang lebih serius dari masyarakat dan pemerintah.⁴

Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang lebih serius adalah pencurian dengan pemberatan, yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini dilakukan dengan cara tertentu atau dalam situasi khusus yang membuat kejahatan tersebut lebih berat, sehingga hukumannya lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Dalam Pasal 363 KUHP, terdapat beberapa jenis pencurian yang termasuk dalam kategori ini, yaitu: Pencurian ternak; Pencurian saat bencana alam; Pencurian yang dilakukan di malam hari; Pencurian yang dilakukan secara Bersama-sama; Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan alat palsu. Unsur-unsur pemberatan ini menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan dalam kondisi atau dengan cara tertentu yang lebih rumit dan berbahaya akan dikenakan hukuman yang lebih berat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam proses hukum: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang berperan sebagai saksi dalam suatu tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang diduga telah melakukan tindak pidana, dengan batas usia minimal 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang khusus dan berbeda dari perlakuan terhadap pelaku dewasa. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memastikan bahwa penanganan kasus hukum tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif serta kesejahteraan anak. Sistem peradilan anak dirancang sedemikian rupa agar anak yang terlibat dalam masalah hukum tetap mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak, serta menerima

² Mardani, A. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 123-135

³ Tri Anjaswari., Nursalam., Sri Widati., Ah Yusuf. 2020. *Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dan Solusi*. Sidoarjo, Zifatma Jawa. hlm. 21.-

⁴ Ibid., hlm. 15.

⁵ Zainudin Hasan dkk. 2023, "Upaya Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Rectum*. vol 5, Nomor 3. hlm. 368-76.-

pendampingan dan rehabilitasi yang sesuai demi perkembangan mental dan kepribadian mereka.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara khusus perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, berbeda dari perlakuan terhadap pelaku tindak pidana yang sudah dewasa. Salah satu perbedaan signifikan adalah ancaman pidana bagi anak yang hanya setengah dari ancaman pidana maksimum yang diberlakukan untuk orang dewasa. Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum tidak dikenai hukuman berat seperti pidana seumur hidup atau hukuman mati, yang biasa diterapkan pada orang dewasa. Sementara itu, pada anak, hukuman lebih diarahkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak lebih ringan dan memiliki nuansa edukatif. Perbedaan ini juga berpengaruh pada proses peradilan yang dilakukan di bawah kewenangan Pengadilan Anak, di mana aspek perlindungan dan hak-hak anak menjadi prioritas utama. Dengan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diharapkan dapat meminimalkan penerapan hukuman pidana pada anak dan lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif. Hal ini dilakukan agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat menjalani proses peradilan yang adil, sesuai dengan prinsip kesejahteraan dan hak-hak anak yang berlaku. Tujuan-tujuan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi lebih pada pemulihan dan penyelesaian masalah secara holistik. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pemulihan anak pelaku, serta pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁷

METODE PENELITIAN

Sebagai Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, penerapan metode ilmiah sangatlah krusial. Metode ilmiah merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat objektif dan akurat, serta untuk menganalisis, menarik kesimpulan, dan menyelesaikan suatu masalah. Dalam proses penelitian, peneliti mengikuti serangkaian langkah-langkah yang telah ditentukan. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.⁸ Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan berfokus pada pemahaman masalah hukum sebagai norma-norma yang dianggap relevan dalam konteks penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan (*Library Research*) yang mendalami aspek-aspek teoritis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari prinsip-prinsip hukum berdasarkan teori atau pandangan para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber dan Jenis Data

Sumber Data. Untuk melaksanakan penelitian ini, diperlukan data yang berasal dari sumber sekunder, yang mencakup dokumen-dokumen yang bersifat mengikat, literatur, peraturan perundang-undangan, kamus hukum, surat kabar, serta media cetak dan elektronik. **Jenis Data.** Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, terdiri dari:

⁶ I Ketut Seregig, Okta Ainita., Wahyu Saputra. 2024. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Laporan Palsu Pada Peristiwa Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 18 / Pid . B / 2022 / PN / Gdt Jo . 53 / Pid / 2022 / PT / . Tjk)". *Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 1, vol 1, no. 2. hlm. 565–69.-

⁷ M.Nasir Jamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*. Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 138. -

⁸ Jonaedi Efendi., Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok, Prenamedia Group, hlm. 147.-

1. Data Sekunder. Data sekunder merujuk pada data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*Library Research*), yang meliputi buku-buku literatur, artikel, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam tulisan ini, bahan hukum primer yang akan digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer. Sumber-sumber ini berperan penting dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang relevan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier merupakan jenis bahan hukum yang berfungsi melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier ini antara lain adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, serta berbagai sumber informasi seperti majalah, surat kabar, media cetak, dan media elektronik.

Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: ⁹ Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan wawasan dan tujuan penelitian dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis literatur yang relevan, serta peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak

Aspek pencurian adalah tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 362 hingga Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seseorang dikatakan mencuri jika ia mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian ini bisa terjadi karena kurangnya lapangan kerja, tingkat pengangguran tinggi, dan harga kebutuhan hidup meningkat. Para pelaku melakukan tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pencurian tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian dengan membentuk jaringan atau sindikat yang terorganisasi dengan rapi atau ada juga yang melakukannya karena masalah ekonomi sehingga memaksa si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut karena dalam pikirannya sudah tidak

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Preneda Media Grup, hlm. 94.-

ada lagi jalan keluar selain mencuri. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan mengenai batasan usia anak yang dapat dikenai sanksi pidana, penjelasan tersebut berada dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Selain itu sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : Pasal 69 ayat (1) “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini” Pasal 69 ayat (2) “Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat ketentuan bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana hanya pada anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan berupa:

1. Pengembalian kepada orang tua atau wali
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan di rumah sakit jiwa
4. Perawatan di LPKS
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
6. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang sudah berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun dapat dijatuhi dengan sanksi pidana yang berupa: Pidana peringatan; Pidana dengan syarat; Pelatihan kerja; Pembinaan dalam lembaga, dan Pidana penjara. Penerapan sanksi pidana penjara bagi anak hanya dilakukan untuk mereka yang terlibat dalam tindak pidana berat yang sangat membahayakan masyarakat. Selain itu, anak yang melakukan tindak pidana secara berulang, yang dikenal sebagai residivis, tidak dapat mengikuti proses diversi, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 81 ayat (2) undang-undang yang sama, dinyatakan bahwa hukuman penjara yang dijatuhkan kepada anak tidak boleh melebihi setengah dari ancaman hukuman penjara maksimum yang berlaku bagi orang dewasa. Selain itu, Pasal 81 ayat (6) mengatur bahwa jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka sanksi yang dikenakan adalah hukuman penjara dengan batas maksimum sepuluh tahun.

Berdasarkan hal tersebut, tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan. Oleh karena itu, anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP, khususnya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berperan sebagai pelaku dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Mengingat bahwa tindak pidana ini merupakan pencurian dengan pemberatan,

penentuan berat ringannya serta unsur-unsur yang terlibat akan merujuk pada rumusan Pasal 363 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan. Namun, dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku, tetap akan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, penulis akan melakukan analisis terhadap Pasal 363 KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dengan menekankan pada landasan hakim dalam pengambilan keputusan.

Penjatuhan pidana terhadap individu tidak sekadar berfokus pada pembalasan atas tindakan yang dilakukan, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terulangnya perilaku kriminal yang dapat merugikan dan mengganggu ketentraman masyarakat. Sesuai dengan teori gabungan dalam pemidanaan, pendekatan ini mengharuskan penjatuhan dan pelaksanaan hukuman tidak hanya memuat unsur pembalasan, tetapi juga pencegahan. Tujuan pembalasan ditujukan agar terdakwa, terutama yang merupakan residivis, merasa jera dan enggan mengulangi kejahatan. Di sisi lain, upaya pencegahan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tindak pidana di masa depan. Pencegahan ini terbagi menjadi dua jenis: pencegahan umum yang ditujukan bagi masyarakat luas (*general preventive*) untuk mengurangi risiko tindakan kriminal, dan pencegahan spesifik yang ditujukan langsung kepada terpidana (*special preventive*) untuk mencegah mereka kembali melakukan tindak pidana. Secara keseluruhan, orientasi dari pemidanaan adalah menciptakan dan mempertahankan ketertiban hukum dalam masyarakat. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim wajib mempertimbangkan tujuan pemidanaan sekaligus usia pelaku yang masih tergolong anak-anak. Hukuman tidak hanya harus dilihat sebagai sebuah bentuk pembalasan, melainkan juga harus bersifat proporsional dan mencakup prinsip serta tujuan pemidanaan, yang meliputi: Pembetulan (*Corrective*); Pendidikan (*Educational*); Pencegahan (*Preventive*); Pemberantasan (*Repressive*).

Selain itu, ketika menjatuhkan sanksi terhadap anak, unsur keadilan harus menjadi prioritas. Jika terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum, maka keadilan harus didahulukan. Pemidanaan terhadap residivis anak perlu dilakukan dengan pendekatan yang seimbang antara tindakan pencegahan, hukuman, dan kuratif. Tindakan pencegahan bertujuan agar anak tidak mengulang tindak pidana, sementara hukuman yang diberikan harus disesuaikan dengan sifat tindakan kriminal yang dilakukan. Hal ini akan membantu hakim menjatuhkan putusan yang adil. Terakhir, tindakan kuratif sangat penting setelah seorang residivis anak dijatuhi hukuman. Proses ini bertujuan untuk mengurangi tingkat residivisme, dengan cara membina dan memberi bimbingan kepada anak, sehingga mereka mampu berbuat lebih baik di masa depan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencurian sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP, memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat, terutama ketika melibatkan anak-anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyajikan kerangka hukum yang jelas mengenai sanksi yang bisa diterapkan kepada anak pelanggar, dengan mempertimbangkan usia dan kondisi mereka. Penerapan sanksi pidana hendaknya dilakukan dengan pendekatan yang seimbang antara pencegahan, hukuman, dan rehabilitasi, serta menekankan aspek keadilan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mencegah terulangnya tindakan pidana di masa depan, serta membantu anak-anak berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Saran

Berdasarkan analisis mengenai tindak pidana pencurian yang melibatkan anak, sangat penting bagi pihak berwenang, termasuk lembaga peradilan dan pemerintah, untuk lebih

memperhatikan faktor-faktor yang mendorong anak-anak berbuat kejahatan. Upaya pencegahan sebaiknya difokuskan pada peningkatan kesempatan kerja dan penyediaan pendidikan yang memadai, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, program rehabilitasi dan bimbingan bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana perlu diperkuat, agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Dalam hal penegakan hukum, pendekatan yang lebih humanis harus diutamakan, dengan mempertimbangkan usia dan kondisi psikologis anak, serta mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Alfitra. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo: WADE Publish, 2019.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Revisi, 2004.
- Anjaswari, Tri., dkk. *Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dan Solusi*. Sidoarjo, Zifatma Jawa, 2020.
- B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi, Usaha Nasional*, Surabaya, 1982.
- Bachri, E., Hasan, Z., & Firdaus, F. C. (2024). Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Kepala Desa Terhadap Warga Desa Yang Melanggar Peraturan Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah (Studi Putusan Nomor: 22/Pdt. G/2023/PN. GNs). *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2(2), 764-771.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers. 2016.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita. 2007
- Hartono, Bambang, Zainudin Hasan, and An-nisyaa Kholiza Pratami Putri. "Implementasi Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Kode Etik Nomor : PUT . KKEP / 148 / X / 2021 KKEP)." *SOL Justicia* 5, no. 2 (2022): 219-27.
- Hasan, Z., & Bagaskara, D. K. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Membantu Peserta Dalam Tes Masuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Dengan Bantuan Elektronik (Studi Putusan Nomor: 702/Pid. Sus/2022/Pn. Tjk). *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 758-765.
- Hasan, Z., Efendi, A. P., & Setiawan, M. R. D. (2024). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Telah Dikeluarkan. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1215-1225.
- Hasan, Z., Putra, L. F., Saputra, P., Saputra, A., & Sihalohe, M. (2024). Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bandar Lampung. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 253-259.
- Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). urgensi Pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308-315.
- Hasan, Z., Ramadhan, R. W., & Ayyasy, R. (2024). Implementasi Nilai-Nilai NKRI Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 283-291.
- Hasan, Zainudin, Atika Febriyanti, Selly Mariska, Fakultas Hukum, and Universitas Bandar. "Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Desa Gandri." *Jurnal Rectum*, 2023, 245-52.-
- Hasan, Zainudin, Tegar Priananda, Dian Ari Kurniawan, Fakultas Hukum, and Universitas Bandar. "Upaya Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Rectum*, 2023, 368-76.-

- Jamil, M.Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Jonaedi Efendi., Johny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok, Prenamedia Group. 2018
- Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung. Refika Aditama. 2014.
- Marsaid. Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Maqasid Asy-Syari'ah. Palembang: NoerFikri. 2015.
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta, Rineka Cipta. 2008.
- Moh.Nazir. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia. Bogor, 2009.
- Mubarok, Nafi'. Sistem Peradilan Pidana Anak. Surabaya: Insight Mediatama, Mojokerto. 2022.
- Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni. 2008.
- Nurul Irfan Muhammad. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009
- R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta. 2010.
- Seregig, I Ketut, Okta Ainita, and Wahyu Saputra. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Laporan Palsu Pada Peristiwa Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 18 / Pid . B / 2022 / PN / Gdt Jo . 53 / Pid / 2022 / PT /. Tjk)." *Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 1, no. 2 (2024): 565–69.-
- Tri Andrisman. Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung, Unila, 2009.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.